

# halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) Nur Kamilia
- **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand) Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
- **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah** Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
- **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam** Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
- **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia** Ayu Rahmadani; Zainuddin
- **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019** Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi6
- **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran** Kholis Firmansyah
- **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung** Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
- **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf** Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen
- **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama** Rohmatullah, Syamsuri
- **Undang-undang Hate Speech sebagai Instrumen Perlindungan Kebebasan Berekspresi perspektif Hukum HAM**

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 8 Nomor 2, Juli – Desember 2024

**Editorial Office:**

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,**

**Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

**Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969**

**Email: [hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id](mailto:hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id)**

**Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>**

# **H a k a m**

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## **Editor In Chief**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Editorial Board**

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

## **Reviewers**

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

## **English Language Advisor**

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Layouter**

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## Table of Content

1. **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)  
Nur Kamilia  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 187-201
2. **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand)  
Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar ..... 202-213
3. **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah**  
Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 214-226
4. **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam**  
Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 227-289
5. **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia**  
Ayu Rahmadani; Zainuddin  
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar ..... 290-302
6. **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019**  
Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ..... 303-316
7. **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**  
Kholis Firmansyah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo ..... 317-337
8. **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**  
Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 338-350
9. **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf**  
Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember ..... 351-366
10. **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**  
Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen  
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo ..... 367-382
11. **Undang-undang Hate Speech sebagai Instrumen Perlindungan Kebebasan Berekspresi perspektif Hukum HAM**  
Rohmatullah; Syamsuri  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ..... 383-298

## UNDANG-UNDANG HATE SPEECH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI PERSPEKTIF HUKUM HAM

**Rohmatullah<sup>1</sup>, Syamsuri<sup>2</sup>**

<sup>12</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[radnrahmat@gmail.com](mailto:radnrahmat@gmail.com); [syamsuri@uinsa.ac.id](mailto:syamsuri@uinsa.ac.id)

### ABSTRACT

The phenomenon of hate speech in the digital era poses a significant challenge in balancing freedom of expression as a fundamental human right (HR) with the protection of individual rights and social harmony. Freedom of expression, guaranteed by Articles 28E and 28J of the 1945 Constitution, often clashes with the threats posed by hate speech, which can lead to discrimination, social conflict, and human rights violations. In this context, regulations such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and Law No. 40 of 2008 play a crucial role in mitigating the negative impacts of hate speech. This study employs a normative juridical method with a literature study approach to analyze hate speech regulations in Indonesia and their alignment with human rights principles. The findings reveal that despite existing regulations, inconsistent enforcement and potential misuse remain significant challenges. Thus, a human rights-based and proportional approach, coupled with public education, is necessary to foster a safe and inclusive digital space.

**Keyword:** *Freedom of Expression, Hate Speech, Digital Space*

### ABSTRAK

**Abstrak:** Fenomena hate speech atau ujaran kebencian di era digital menjadi tantangan signifikan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta keharmonisan sosial. Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E dan 28J UUD 1945 sering kali berbenturan dengan ancaman ujaran kebencian yang dapat memicu diskriminasi, konflik sosial, dan pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, regulasi seperti UU ITE dan UU Nomor 40 Tahun 2008 menjadi instrumen penting untuk mencegah dampak negatif hate speech. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis regulasi hate speech di Indonesia dan kesesuaiannya dengan prinsip HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, tantangan terbesar adalah inkonsistensi penegakan hukum dan potensi penyalahgunaan aturan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis HAM yang proporsional serta edukasi publik untuk menciptakan ruang digital yang inklusif dan aman.

**Kata Kunci:** *Kebebasan Berekspresi, Hate Speech, Ruang Digital*

## PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, teknologi informasi dan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Internet dan platform media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, berbagi informasi, dan menyampaikan pendapat secara luas dan cepat. Kebebasan berekspresi di media sosial menjadi semakin penting dalam konteks kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Namun, di tengah kebebasan tersebut, seringkali muncul fenomena *hate speech* yang dapat merusak lingkungan media sosial yang seharusnya inklusif dan aman bagi semua penggunanya (Gunawan 2020).

*Hate speech*, atau ujaran kebencian, merupakan bentuk ekspresi yang merendahkan, menghina, atau menyerang kelompok tertentu berdasarkan karakteristik seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ujaran kebencian tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang serius, memecah belah persatuan bangsa, dan merusak nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari kehidupan bersama (Putra 2023). Dampak negatif dari *hate speech* bisa sangat luas, mulai dari menciptakan ketegangan antar komunitas hingga memicu kekerasan fisik dan diskriminasi yang lebih sistematis.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana kebebasan berekspresi dan *hate speech* dapat berdampak dalam konteks media sosial yang inklusif dan aman. Kebebasan berekspresi harus diakui sebagai hak fundamental yang memungkinkan individu untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Namun, hak ini harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Menjaga keseimbangan ini memerlukan kerangka regulasi yang tepat, serta kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai batasan-batasan etis dalam berkomunikasi. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang memungkinkan kebebasan berekspresi sambil tetap melindungi hak asasi dan menjaga harmoni sosial (Putra 2023).

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, Pada 10 Desember 1948 di Paris, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dokumen ini menjadi tonggak sejarah dalam penegakan hak-hak fundamental manusia, yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), sekaligus menjadi acuan universal bagi seluruh negara, termasuk Indonesia, dalam memenuhi standar pencapaian HAM. Menurut PBB, HAM adalah hak mendasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status

lainnya. HAM mencakup berbagai hak, seperti hak untuk hidup, kebebasan, perlindungan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak atas pekerjaan dan pendidikan (Sinombor 2022). Hak-hak ini dijamin untuk semua orang tanpa diskriminasi, sebagaimana diuraikan dalam 30 pasal UDHR.

Di Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, kebebasan berpendapat dijamin sebagai hak warganegaranya sebagaimana tercantum Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan hukum. Kebebasan berekspresi yang tanpa batas dapat menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk penyebaran ujaran kebencian yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Gunawan 2020).

Dalam menavigasi perkembangan teknologi yang sangat pesat yang memungkinkan siapapun dengan mudah menyampaikan pendapat, ide, dan informasi secara luas tanpa batasan geografis. Ketika kebebasan berekspresi yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab dapat membuka celah bagi penyebaran *hate speech* yang dapat merusak lingkungan media sosial yang seharusnya menjadi ruang dialog yang inklusif dan bermanfaat (Khosiah and Rohmiyati 2019). Media sosial juga menjadi ajang yang rentan terhadap penyebaran *hate speech*. Berbagai kasus seperti ini, yang melibatkan tokoh publik, agama, suku, dan ras seringkali menjadi perbincangan hangat di media sosial (Putra 2023). Hal ini menunjukkan perlunya upaya bersama untuk menjaga media sosial sebagai ruang yang inklusif, aman, dan bermanfaat bagi semua penggunanya.

Ujaran kebencian di media sosial telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Tidak dapat disangkal bahwa dampak *hate speech* ini sangat merusak terhadap kehidupan sosial. Ujaran kebencian menyampaikan pesan bahwa kelompok tertentu tidak layak mendapatkan perlakuan setara oleh negara, yang secara langsung mengancam hak-hak mereka sebagai warga negara. Ketika *hate speech* dibiarkan, kelompok minoritas yang rentan akan semakin terpinggirkan, ruang sosial mereka terbatas, dan partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat terhambat. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menangani ujaran kebencian secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat lebih dari 15.000 laporan mengenai konten ujaran kebencian di media sosial sepanjang tahun 2023. Penelitian oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) menemukan bahwa sekitar 78% dari pengguna internet di Indonesia pernah mengalami atau menyaksikan *hate speech* di platform digital. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan

bahwa sebagian besar responden merasa khawatir dengan meningkatnya *hate speech* di media sosial dan dampak negatifnya terhadap masyarakat (Mulyadi and Gusfa 2019).

Disfungsional terhadap hak kebebasan berekspresi yang merupakan hak fundamental bagi setiap individu untuk menyatakan pendapat, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa takut akan pembatasan atau penyensoran dari pihak berwenang. Kebebasan berekspresi sering kali digunakan untuk menyebarkan pesan yang bermotif bias, bermusuhan, dan merendahkan kelompok tertentu berdasarkan karakteristik mereka seperti ras, agama, atau orientasi seksual, itu bukan lagi ekspresi dari hak tersebut, tetapi merupakan penyalahgunaan yang merugikan. *Hate speech* tidak hanya merugikan individu atau kelompok yang menjadi sasaran, tetapi juga melanggar hak-hak mereka untuk hidup tanpa diskriminasi, kekerasan, atau ancaman atas identitas dan eksistensi mereka (Tanaya et al. 2023).

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE ini memberikan landasan hukum yang jelas dalam menangani berbagai bentuk penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ranah digital, termasuk ujaran kebencian. UU ITE mengatur tentang berbagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi, termasuk penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Gunawan 2020). Dengan demikian, regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab

Regulasi mengenai *hate speech* di Indonesia telah menjadi subjek diskusi, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi yang diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai salah satu hak fundamental, kebebasan berekspresi diatur dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan dijamin dalam konstitusi Indonesia. Namun, muncul pertanyaan apakah regulasi mengenai *hate speech* yang berlaku di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM atau justru berbenturan dengan hak tersebut (Raskasih 2020). Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap aturan-aturan terkait, seperti UU ITE, untuk menentukan apakah pengaturannya telah sejalan dengan standar HAM internasional ataukah terdapat potensi pelanggaran hak dasar, terutama dalam praktik implementasinya.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk menjawab keraguan publik terkait proporsionalitas regulasi *hate speech* di Indonesia dalam melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengorbankan kepentingan kolektif untuk menjaga harmoni sosial.

Analisis ini juga penting untuk memberikan rekomendasi yang berbasis HAM, sehingga aturan-aturan tersebut tidak hanya mampu mencegah ujaran kebencian, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait untuk mengkaji regulasi *hate speech* di Indonesia serta hubungannya dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam regulasi tersebut, sehingga dapat mengevaluasi apakah terdapat potensi benturan antara aturan hukum yang berlaku dengan standar HAM internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menguatkan kerangka hukum yang lebih harmonis dan konsisten, sehingga mampu melindungi kebebasan berekspresi sekaligus mengendalikan dampak negatif dari *hate speech*.

## **Regulasi *Hate Speech* dalam Hukum Indonesia**

Sejak meratifikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan ICCPR, Indonesia telah mengatur hak atas kebebasan berbicara dalam berbagai undang-undang, seperti UUD 1945, kemudian UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami perubahan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis (Gunawan 2020).

Sebagai landasan konstitusional, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, dengan catatan bahwa kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi oleh kepentingan umum (BPK RI - UUD 1945 n.d.). Dalam kaitannya dengan *hate speech*, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang menyebarkan kebencian atau permusuhan jelas menjadi hal yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan persatuan bangsa (Alamsyah, Aulya, and Satriya 2024).

Selanjutnya, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk mengungkapkan pendapat harus dilaksanakan dengan menghormati hak orang lain dan

menjaga ketertiban umum (BPK RI - UUD 1945 n.d.). Pembatasan ini menjadi dasar penting dalam penegakan hukum terhadap *hate speech* di Indonesia, di mana tindakan yang merugikan pihak lain, seperti menyebarkan kebencian atau diskriminasi, bisa dibatasi atau dilarang untuk memastikan adanya keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum (Gunawan 2020). Dengan demikian, meskipun kebebasan berpendapat dilindungi konstitusi, setiap bentuk penyebaran ujaran kebencian harus tunduk pada batasan yang jelas dan terukur.

Sebagai regulasi yang paling langsung mengatur tentang *hate speech* dalam ruang digital, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan penyebaran ujaran kebencian di media sosial dan dunia maya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang pencemaran nama baik, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang merugikan nama baik orang lain dapat dikenakan pidana (Permana, Dewi, and Karma 2021). Terkait dengan *hate speech*, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menangani penyebaran informasi yang menghina, mencemarkan nama baik, atau menyebarkan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur tentang penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian berdasarkan SARA. Pasal ini dengan tegas menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi yang diberikan berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Selain itu, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE juga mengatur hukuman bagi penyebar informasi elektronik yang memfitnah atau mencemarkan nama baik, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000, (Kardiyasa, Dewi, and Karma 2020). Pembatasan ini dirancang untuk menghindari kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian yang bisa memperburuk situasi dan memecah belah masyarakat.

Lebih lanjut terkait Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis secara eksplisit melarang segala bentuk diskriminasi rasial dan etnis. Pasal ini menggarisbawahi bahwa tindakan atau pernyataan yang mengandung unsur merendahkan, menghina, atau membenci individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, atau golongan, termasuk penyebaran ujaran kebencian, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pembatasan tersebut berakar pada prinsip dasar hak asasi

manusia yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan sosial, ketegangan antar kelompok, dan kekerasan yang berlandaskan perbedaan ras atau etnis (Koto 2021). Dalam konteks ini, penyebaran ujaran kebencian tidak hanya merusak hubungan sosial antar individu, tetapi juga dapat menumbuhkan kebencian yang lebih luas terhadap kelompok tertentu, yang berpotensi menyebabkan kekerasan atau konflik sosial.

Lebih lanjut, Pasal 5 dalam UU yang sama memberikan sanksi pidana bagi individu atau kelompok yang terbukti melakukan diskriminasi rasial dan etnis, termasuk yang menyebarkan ujaran kebencian berbasis ras atau etnis. Sanksi ini mencakup pidana penjara atau denda yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa. Pemberian sanksi pidana ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menegakkan hukum dan melindungi kelompok minoritas yang berisiko menjadi sasaran diskriminasi dan ujaran kebencian. Dalam analisis hukum, ketentuan ini menunjukkan bahwa negara serius dalam menanggulangi fenomena *hate speech* yang berbasis rasial atau etnis, dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan sosial yang inklusif. Sanksi yang diterapkan juga mencerminkan pendekatan yang lebih tegas terhadap isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi, dengan harapan dapat mencegah penyebaran kebencian yang berpotensi merusak tatanan sosial yang telah dibangun dengan susah payah (Asyiah and Hamrin 2021).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat Pasal 156a yang juga mengatur tentang penghinaan terhadap agama. Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja mengeluarkan perkataan atau melakukan perbuatan yang merendahkan agama tertentu, dapat dikenakan pidana. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menghindari terjadinya ujaran kebencian yang berbasis pada perbedaan agama, suku, atau ras. Meskipun UU ITE lebih banyak digunakan untuk mengatur *hate speech* di ruang digital, Pasal 156a KUHP tetap memiliki relevansi, terutama dalam konteks ujaran kebencian yang berhubungan dengan penistaan agama (Royani 2018).

Meskipun telah terdapat regulasi untuk mengatur *hate speech*, tantangan besar terletak pada implementasi dan penegakan hukum yang konsisten. Penyebaran ujaran kebencian melalui platform media sosial sering kali bergerak begitu cepat, membuatnya sulit untuk segera ditangani. Selain itu, tidak jarang ada kesulitan dalam membuktikan niat jahat di balik penyebaran informasi tersebut, yang menjadi syarat penting dalam beberapa pasal yang mengatur tentang *hate speech* (Putra 2023). Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, pendidikan kepada masyarakat mengenai batasan-batasan kebebasan berpendapat dan

kesadaran tentang dampak negatif dari ujaran kebencian juga menjadi langkah yang sangat penting.

### **Prinsip-Prinsip HAM dalam Kebebasan Berekspresi dan Pembatasannya terhadap *Hate Speech***

Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar, yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Hak ini memberi individu kebebasan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, serta informasi tanpa campur tangan atau ancaman dari pihak lain. Kebebasan berekspresi juga menjadi landasan penting dalam menjalankan sistem demokrasi yang sehat, memberikan ruang bagi dialog terbuka antara warga negara dan pemerintah, serta memperkaya kehidupan sosial yang berbasis pada pertukaran ide. Kebebasan ini diatur secara tegas dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada Pasal 19, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun, tanpa adanya pembatasan yang tidak sah. Pasal ini menggarisbawahi hak individu untuk berbicara dan berpendapat, sebagai bagian dari hak-hak dasar yang harus dihormati oleh negara (Warong 2020).

Namun, kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak, dan terdapat pembatasan yang sah terhadap ekspresi tertentu, terutama jika ekspresi tersebut berpotensi menimbulkan bahaya terhadap hak-hak orang lain. Salah satu pembatasan yang diterima dalam konteks kebebasan berekspresi adalah terhadap ujaran kebencian. *Hate speech* merujuk pada setiap bentuk ekspresi yang mengandung unsur kebencian, penghinaan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, etnis, atau orientasi seksual, yang dapat menimbulkan permusuhan, kekerasan, atau ketidaksetaraan sosial (Rosidi 2018). Meskipun kebebasan berekspresi diakui secara internasional, ujaran kebencian dapat berbahaya karena berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas, termasuk kekerasan dan ketegangan antar kelompok yang dapat mengancam kestabilan masyarakat.

Di tingkat internasional, pembatasan terhadap *hate speech* diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang merupakan instrumen hukum mengikat bagi negara-negara pihak. Pasal 20 ayat (2) ICCPR secara khusus mengatur bahwa "Setiap propaganda perang dan setiap hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan berdasarkan ras, agama, kebangsaan atau asal etnis adalah dilarang oleh hukum." Pasal ini menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berekspresi dilindungi, ekspresi yang dapat

mendorong kebencian, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok tertentu tidak dapat dibenarkan. Negara harus memberikan pembatasan yang sah terhadap bentuk ekspresi tersebut untuk melindungi masyarakat dan individu dari potensi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh ujaran kebencian (Anindyajati 2021).

Namun, meskipun pembatasan terhadap *hate speech* diakui secara internasional, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 29(2) UDHR, yang menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, hanya dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang sah, seperti ketertiban umum, moralitas, atau hak-hak orang lain. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa pembatasan terhadap *hate speech* tidak digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berpendapat atau membungkam kritik terhadap pemerintah (Tanaya et al. 2023). Pembatasan tersebut harus jelas dan tepat sasaran, hanya diterapkan untuk melindungi hak-hak dasar lainnya, dan tidak boleh melebihi batas yang diperlukan.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Namun, dalam praktek hukum nasional, *hate speech* sering kali menjadi masalah yang perlu dihadapi dengan bijak. Indonesia memiliki peraturan yang mengatur tentang ujaran kebencian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 27 ayat (3), yang melarang setiap orang mendistribusikan atau mengakses informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik (Agustini n.d.). Walaupun bertujuan untuk melindungi individu dari ujaran kebencian, aplikasi UU ITE ini terkadang menuai kontroversi, karena ada potensi penyalahgunaan yang dapat mengancam kebebasan berpendapat.

Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM secara hati-hati ketika membatasi kebebasan berekspresi dalam konteks *hate speech*. Setiap pembatasan yang dilakukan harus memenuhi tiga kriteria utama: pertama, adanya dasar hukum yang jelas; kedua, pembatasan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, seperti hak-hak orang lain dan ketertiban umum; dan ketiga, pembatasan tersebut harus proporsional, yaitu tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah (Warong 2020). Negara harus memastikan bahwa pembatasan terhadap *hate speech* tidak digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat secara berlebihan, melainkan

untuk menjaga keseimbangan antara hak individu untuk berekspresi dan perlindungan terhadap keharmonisan sosial serta hak-hak dasar orang lain.

### **Navigasi Regulasi *Hate Speech* dalam Ruang Hukum dan HAM**

*Hate speech* atau ujaran kebencian merupakan fenomena yang sering disalahartikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Padahal, *hate speech* adalah bentuk penyimpangan dari kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal tersebut menjamin setiap orang hak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Tanaya et al. 2023). Bahkan diperkuat dalam Pasal 28F jelas terjamin bahwa “*Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.

Meskipun begitu, kebebasan berpendapat tidaklah mutlak dan memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan agar tidak merugikan orang lain atau memecah belah persatuan bangsa. Di era digital, penyebaran *hate speech* semakin mudah dilakukan melalui berbagai platform media sosial. Teknologi informasi yang semakin canggih memungkinkan setiap orang untuk mengakses dan membagikan pendapatnya kepada khalayak luas dengan cepat. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, dan penghinaan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Alamsyah, Aulya, and Satriya 2024).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengakui pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak fundamental, namun juga mengakui bahwa hak ini bukanlah tanpa batas. Pasal 19 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas-batas negara. Namun, Pasal 29 ayat 2 dari DUHAM menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan mereka, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh hukum dengan tujuan untuk mengamankan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil dari moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis (Handayani, Budiarta, and Widiati 2023).

Pembatasan ini berarti bahwa sementara setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka, hak tersebut tidak boleh digunakan untuk melanggar hak-hak

orang lain atau mengganggu keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, ujaran kebencian yang mendorong kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu tidak dilindungi di bawah kebebasan berpendapat karena melanggar hak-hak fundamental dari individu lain untuk hidup bebas dari ancaman dan diskriminasi. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat adalah sah dan diperlukan untuk melindungi hak-hak individu lainnya serta untuk menjaga ketertiban dan moralitas dalam masyarakat. Pembatasan ini haruslah proporsional dan diperlukan, serta ditentukan oleh hukum yang jelas dan tidak diskriminatif untuk memastikan bahwa hak asasi manusia semua orang terlindungi secara seimbang dan adil (Gunawan 2020). Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi, tetapi hak ini membawa tugas dan tanggung jawab khusus. Kesimpulannya, pembatasan kebebasan berbicara berdasarkan konstitusi Indonesia dan ICCPR memiliki kesamaan, yaitu untuk melindungi ketertiban umum dan menghormati hak-hak orang lain (Putra 2023).

Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 mengatur hak konstitusional seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Kebebasan berbicara juga termasuk hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Tanaya et al. tidak semua hak konstitusional adalah hak asasi manusia, tetapi semua hak asasi manusia adalah hak konstitusional warga negara. Pembatasan kebebasan berbicara di Indonesia diatur oleh Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum dan menghormati hak-hak orang lain (Irrynta and Prasetyoningsih 2023).

UU ITE merupakan regulasi yang mengatur secara spesifik penyebaran *hate speech* melalui media digital. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang pencemaran nama baik, sementara Pasal 28 ayat (2) mengatur tentang penyebaran kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok berdasarkan SARA. Kedua pasal ini menyiratkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital untuk tujuan melindungi ketertiban umum dan hak orang lain. Prinsip proporsionalitas menjadi sangat penting dalam penerapan kedua pasal ini. Pembatasan kebebasan berpendapat, seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2), harus dilakukan dengan cara yang proporsional, yang berarti bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menanggapi *hate speech* tidak boleh berlebihan. Misalnya, negara harus memastikan bahwa sanksi terhadap penyebar ujaran kebencian tidak melebihi kepentingan untuk menjaga ketertiban umum dan tidak mengarah pada pembungkaman kebebasan berpendapat itu sendiri (Anindyajati 2021).

Prinsip perlindungan hak orang lain juga tercermin dalam UU ITE, karena pasal-pasal ini bertujuan untuk melindungi individu atau kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Sebagaimana diatur dalam ICCPR, hak kebebasan berekspresi harus dibatasi untuk melindungi hak orang lain, seperti hak untuk hidup bebas dari ancaman, penghinaan, dan diskriminasi. Dengan demikian, prinsip ini tercermin dalam pasal-pasal UU ITE yang mengutamakan perlindungan terhadap individu dan kelompok yang menjadi korban *hate speech* (Risty 2012).

Namun, kendala terbesar dalam penerapan UU ITE adalah penegakan hukum yang tidak konsisten. Kasus-kasus yang berkaitan dengan *hate speech* di media sosial seringkali memunculkan berbagai interpretasi yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai ujaran kebencian. Jika penegakan hukum tidak dilaksanakan dengan prinsip keadilan, bisa saja seseorang dipidana hanya karena mengekspresikan pendapat yang sah, sementara ujaran kebencian yang lebih jelas dapat lolos dari hukuman (metatags n.d.). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa UU ITE diterapkan dengan adil, dan setiap tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi *hate speech* harus didasarkan pada proses hukum yang transparan dan tidak diskriminatif.

Selanjutnya terkait Pasal 156a KUHP mengatur tentang penghinaan terhadap agama dan dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut individu yang menyebarkan ujaran kebencian yang merendahkan agama tertentu. Pasal ini sangat relevan dengan upaya negara untuk menjaga kedamaian antarumat beragama dan menghindari perpecahan sosial yang disebabkan oleh perbedaan agama. Prinsip toleransi adalah prinsip yang sangat penting dalam analisis terhadap Pasal 156a KUHP. Toleransi terhadap perbedaan agama, suku, dan ras merupakan nilai dasar dalam menjaga keberagaman masyarakat Indonesia. Pasal ini mencerminkan upaya negara untuk melindungi komunitas agama dari penghinaan yang bisa menyinggung perasaan dan menciptakan konflik (Tanaya et al. 2023). Namun, meskipun pasal ini bertujuan untuk melindungi keharmonisan antarumat beragama, perlu diingat bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat mengenai agama harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kebebasan beragama juga dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional, dan setiap individu berhak untuk menyatakan keyakinan agama mereka tanpa rasa takut terhadap diskriminasi atau penghinaan.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan Pasal 156a adalah potensi penyalahgunaan pasal ini untuk membungkam kritik terhadap ajaran agama tertentu. Dalam hal ini, prinsip keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum perlu diperhatikan

dengan cermat. Negara harus memastikan bahwa pasal ini tidak digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat atau untuk menekan minoritas agama dalam menyuarakan pendapat mereka, asalkan pendapat tersebut tidak mengandung unsur kebencian atau kekerasan (Koto 2021).

Pasal 5 dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis memberikan sanksi pidana terhadap individu yang terbukti melakukan diskriminasi rasial atau etnis, termasuk yang menyebarkan ujaran kebencian berbasis ras atau etnis. Secara spesifik, Pasal 5 UU ini mengatur bahwa setiap orang yang terbukti melakukan diskriminasi rasial atau etnis dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pasal ini mengutamakan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, yang merupakan inti dari HAM internasional (Kardiyasa, Dewi, and Karma 2020). Penyebaran *hate speech* yang berpotensi menimbulkan kebencian atau perpecahan berdasarkan ras atau etnis dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga negara berusaha untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah tindakan diskriminatif yang dapat merusak persatuan bangsa.

Terkait dengan penanganan ujaran kebencian (*hate speech*), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala POLRI Nomor SE/6/X/2015 yang mengkategorikan *hate speech* dalam beberapa bentuk; 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) perbuatan tidak menyenangkan, 5) memprovokasi, 6) menghasut, dan terakhir penyebaran berita bohong. Hal ini menjadi panduan bagi aparat kepolisian dalam menindaklanjuti kasus-kasus *hate speech*. Selain itu, POLRI juga menerbitkan Surat Edaran No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif (Anam and Hafiz 2019). Langkah-langkah preventif seperti virtual police dan virtual alert ditekankan dalam surat edaran ini untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

Sistem pemidanaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini tidak secara eksplisit memberi tempat pada penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam dunia maya. Namun demikian, KUHP telah mengatur delik pidana yang berbentuk penghinaan, penistaan, dan pencemaran nama baik. Peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menangani *hate speech* dalam media sosial adalah UU ITE. Dengan adanya regulasi ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran di media sosial menjadi lebih jelas dan efektif (Asyiah and Hamrin 2021). Dalam konteks sosial dan hukum, pemidanaan

memiliki tujuan yang lebih luas. Tujuan tersebut bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memulihkan ketertiban sosial yang terganggu akibat tindakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melihat pemidanaan sebagai upaya preventif untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian di masa depan (Dewi 2021).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, regulasi hate speech di Indonesia berupaya menyeimbangkan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia (HAM) dengan perlindungan terhadap individu dan masyarakat dari dampak negatif ujaran kebencian. Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E dan 28J UUD 1945 serta diperkuat melalui UU ITE dan UU Nomor 40 Tahun 2008 menjadi landasan hukum dalam mencegah penyimpangan yang dapat memicu diskriminasi, konflik sosial, dan pelanggaran HAM. Meski demikian, penegakan hukum terhadap hate speech masih menghadapi tantangan berupa inkonsistensi implementasi dan potensi penyalahgunaan yang dapat mengancam kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis HAM yang proporsional dan transparan untuk mengatasi ujaran kebencian tanpa mengekang hak individu. Selain itu, edukasi publik diperlukan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga ruang digital yang inklusif, aman, dan tetap menghormati nilai kebebasan dan tanggung jawab dalam berekspresi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Shenti. "Analisis Hukum Terhadap Penyampaian Informasi Elektronik Yang Melanggar Norma Moral | Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum." <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/7665> (June 3, 2024).
- Alamsyah, Ilham Lucky, Nur Aulya, and Siti Handayani Satriya. 2024. "Transformasi Media Dan Dinamika Komunikasi Dalam Era Digital : Tantangan Dan Peluang Ilmu Komunikasi." *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT* 1(3): 168–81. doi:10.61722/jirs.v1i3.554.
- Anam, M. Choirul, and Muhammad Hafiz. 2019. "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia." *Jurnal Keamanan Nasional* 1(3): 341–64. doi:10.31599/jkn.v1i3.30.
- Anindyajati, Titis. 2021. "Limitation Of The Right To Freedom Of Speech On The Indonesian Constitutional Court Consideration." *Indonesian Law Journal* 14(1): 19–36. doi:10.33331/ilj.v14i1.45.
- Asyiah, Pinasty, and Hamrin Hamrin. 2021. "Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hoax Dan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polres Sorong Kota Pada Tahun 2017-2019." *Muadalah : Jurnal Hukum* 1(1): 51–62.
- BPK RI - UUD 1945. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia."
- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. 2021. "Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi." *Jurnal Yustitia* 15(1): 26–34. doi:10.62279/yustitia.v15i1.698.
- Gunawan, Heri. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Res Nullius Law Journal* 2(1): 76–86. doi:10.34010/rnlj.v2i1.2923.
- Handayani, Dewa Ayu Diah, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. 2023. "Eksistensi Literasi Digital Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4(2): 155–60. doi:10.55637/jkh.4.2.6793.155-160.
- Irrynta, Dwilani, and Nanik Prasetyoningsih. 2023. "An Analysis of Freedom of Speech: Whether the Indonesian Electronic Information and Transactions Law Is Contradictory." *SASI* 29(2): 200–213. doi:10.47268/sasi.v29i2.1061.
- Kardiyasa, I. Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. 2020. "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)." *Jurnal Analogi Hukum* 2(1): 78–82. doi:10.22225/ah.2.1.2020.78-82.
- Khosiah, Fatma, and Yuli Rohmiyati. 2019. "Kontrol Informasi Publik terhadap Fake News dan Hate Speech oleh Aliansi Jurnalis Independen." *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 3(3): 291–302. doi:10.14710/anuva.3.3.291-302.

Koto, Ismail. 2021. "Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2(1): 48–56.  
doi:10.55357/sosek.v2i1.125.

metatags. "Hate Speech Dalam Pandangan UU ITE Dan Fatwa MUI."  
<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/785> (November 16, 2024).

Mulyadi, Erwin, and Henni Gusfa. 2019. "The Regulation (ITE Law) Socialization and Implementation Model by Kominfo to Mitigate Negative Content on Social Media." In *Atlantis Press*, 474–79. doi:10.2991/icas-19.2019.98.

Permana, I. Made Andy Sabda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. 2021. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2(3): 562–66.  
doi:10.22225/juinhum.2.3.4137.562-566.

Putra, Rizky Pratama. 2023. "Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lembannas RI* 10(4): 52–65.  
doi:10.55960/jlri.v10i4.370.

Raskasih, Fadilah. 2020. "Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE." *JOURNAL EQUITABLE* 5(2): 147–67. doi:10.37859/jeq.v5i2.2462.

Risty, Litani Tesalonika. 2012. "Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia Internasional Tentang Kebebasan Berkespresi (Studi Kasus Jafar Panahi Di Iran)." other. Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/83526/> (November 16, 2024).

Rosidi, Rahmat Ferdian Andi. 2018. "Kebebasan Berekspresi Di Era Digital." *Scripta : Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum* 1(1): XIII–XXIV.

Royani, Yayan Muhammad. 2018. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi." *IQTISAD* 5(2).  
doi:10.31942/iq.v5i2.2551.

Sinombor, Sonya Hellen. 2022. "Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Udhr) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3(1): 1–12.  
doi:10.47776/alwasath.v3i1.336.

Tanaya, Flavia, Irawati, Shindy Natalia Litani, Juwi Sonia, and Elvira Fitriyani Pakpahan. 2023. "Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4(2): 358–66. doi:10.55637/juinhum.4.2.7821.358-366.

Warong, Kristian Megahputra. 2020. "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial." *LEX ADMINISTRATUM* 8(5).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/31266>  
(November 16, 2024).